



BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
INSTRUMEN AKREDITASI
PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (APTTJJ);

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/KPT/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 2016-2021;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

Memperhatikan : Surat Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5274/BAN-PT/LL/2017 tertanggal 27 Juli 2017 Perihal Kelengkapan Instrumen APTTJJ.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH (APTTJJ).

Pasal 1

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh (APTTJJ) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini.

Pasal 2


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Agustus 2017



Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2017
tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh



BAN-PT

AKREDITASI PERGURUAN TINGGI TERBUKA JARAK JAUH

BUKU IV PEDOMAN EVALUASI-DIRI

**BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
2017**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Buku IV Pedoman Evaluasi-diri ini dapat diselesaikan dengan baik. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi mengamanatkan bahwa akreditasi perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan Instrumen Akreditasi (Pasal 7 Ayat 1), yang disusun, dikembangkan dan ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (Pasal 10 Butir c).

Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh terdiri atas tujuh buku yang digunakan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi. Buku IV Pedoman Evaluasi-diri menjelaskan konsep penyusunan evaluasi-diri sebagai awal dari daur penjaminan mutu serta metoda dan tatacara yang dapat dilakukan untuk menyusun laporan evaluasi-diri dalam rangka akreditasi perguruan tinggi.

Diharapkan Buku IV Pedoman Evaluasi-diri dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam menyusun dan menilai usulan akreditasi perguruan tinggi. Akhirnya, saya ucapkan terimakasih kepada tim penyusun Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi Terbuka Jarak Jauh ini.

Jakarta, 4 Agustus 2017

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua Majelis Akreditasi,

Dwiwahju Sasongko, Ph.D.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR -----	i
DAFTAR ISI -----	ii
BAB I PENDAHULUAN -----	1
1.1 Rasional -----	1
2.1 Peran Evaluasi-diri -----	2
BAB II MAKNA DAN TUJUAN EVALUASI-DIRI -----	3
2.1 Makna Evaluasi dan Evaluasi-diri -----	3
2.2 Tujuan Evaluasi-diri -----	3
2.3 Manfaat Evaluasi-diri -----	3
2.4 Ciri Evaluasi-diri yang Baik -----	4
2.5 Kedudukan Evaluasi-diri dalam Daur Penjaminan Mutu/Akreditasi --	4
BAB III KOMPONEN EVALUASI-DIRI -----	5
3.1 Identifikasi Komponen Evaluasi-diri -----	5
3.2 Komponen Evaluasi-diri berdasarkan Kriteria Akreditasi -----	6
3.3 Aspek Penilaian Evaluasi-diri-----	11
BAB IV PROSEDUR EVALUASI-DIRI -----	13
4.1 Persiapan dan Perencanaan -----	13
4.2 Penataan Organisasi Kerja -----	13
4.3 Pelaksanaan Evaluasi-diri -----	13
4.4 Pemanfaatan Pakar Sejawat -----	14
4.5 Tindak Lanjut-----	14
BAB V ANALISIS DATA EVALUASI-DIRI -----	15
BAB VI LAPORAN HASIL EVALUASI-DIRI -----	18
6.1 Makna Laporan Hasil Evaluasi-diri-----	18
6.2 Format Laporan Evaluasi-diri -----	18
6.3 Perwajahan Laporan Evaluasi-diri -----	19
DAFTAR RUJUKAN -----	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rasional

Dalam rangka akreditasi perguruan tinggi yang bertujuan, terutama untuk menilai dan memberikan jaminan mutu program dan satuan pendidikan tinggi (*quality assessment and assurance*), evaluasi-diri yang merupakan evaluasi internal pada program dan satuan pendidikan tinggi (program studi dan perguruan tinggi), adalah langkah pertama yang hasilnya dapat digunakan untuk berbagai maksud. Hasil evaluasi-diri dapat digunakan untuk memutakhirkan pangkalan data perguruan tinggi dalam bentuk profil yang komprehensif, perencanaan, strategi pengembangan dan perbaikan perguruan tinggi secara berkelanjutan, penjaminan mutu internal perguruan tinggi, dan untuk mempersiapkan evaluasi eksternal atau akreditasi.

Bagi beberapa perguruan tinggi, evaluasi-diri merupakan sesuatu yang baru, belum pernah dilaksanakan, bahkan belum dipahami. Sementara itu, banyak perguruan tinggi yang telah pernah bahkan sering melakukan evaluasi-diri untuk berbagai maksud. Bagi beberapa perguruan tinggi, evaluasi-diri telah menjadi agenda berkelanjutan, dan telah menjadi budaya dalam kehidupan akademiknya. Sistem dan prosedur evaluasi-diri yang telah dilaksanakan itu kadang-kadang berbeda satu dengan yang lainnya, bergantung kepada keperluan yang dirasakan sendiri oleh perguruan tinggi, atau kepada hal-hal yang dipersyaratkan oleh masing-masing pihak yang meminta laporan evaluasi-diri perguruan tinggi.

Perbedaan itu mungkin karena isi atau karena prosedur yang dianut oleh perguruan tinggi atau yang dituntut oleh pihak yang berkepentingan. Perguruan tinggi yang telah biasa melakukan evaluasi-diri, pada umumnya memiliki panduan evaluasi-diri sendiri. Namun demikian, sepanjang berkaitan dengan akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT, prosedur dan isi evaluasi-diri itu ditata oleh BAN-PT. Ini tidak berarti bahwa evaluasi-diri yang diminta oleh BAN-PT dilakukan tersendiri di luar evaluasi-diri yang telah biasa dilakukan perguruan tinggi. Hasil evaluasi-diri yang telah biasa dilakukan perguruan tinggi itu dapat digunakan untuk menyusun laporan evaluasi-diri yang diminta oleh BAN-PT.

BAN-PT menempatkan evaluasi-diri itu sebagai salah satu aspek dalam keseluruhan daur akreditasi, dan menempatkannya dalam posisi yang sangat penting, yaitu sebagai suatu langkah yang mendahului pemberian informasi dan data akreditasi dari perguruan tinggi kepada BAN-PT, sehingga hasil evaluasi-diri itu dapat merupakan bahan untuk mengisi borang akreditasi atau menyusun portfolio akreditasi, serta dapat digunakan sebagai bahan yang disediakan pada saat dilakukan asesmen lapangan oleh BAN-PT di tempat perguruan tinggi. Naskah ini merupakan Pedoman Evaluasi-diri untuk Akreditasi Perguruan tinggi yang terkait dengan akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

1.2 Peran Evaluasi-diri

Sesungguhnya, evaluasi-diri bagi perguruan tinggi bukan hanya suatu proses yang harus dilakukan pada saat-saat khusus tertentu, misalnya dalam rangka menghadapi akreditasi oleh BAN-PT, atau untuk mengajukan proposal suatu proyek tertentu, melainkan seyogianya menjadi suatu aspek dalam daur pengembangan perguruan tinggi, penjaminan mutu internal, perbaikan program secara berkelanjutan, dan untuk melengkapi serta memutakhirkan pangkalan data setiap perguruan tinggi.

Apabila evaluasi-diri telah menjadi budaya, maka perguruan tinggi akan selalu siap dengan data dan informasi yang selalu dimutakhirkan (*updated*), apabila diminta atau dituntut oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Oleh karena itu evaluasi-diri seyogianya dilakukan secara berkala untuk memperbaharui/ memutakhirkan pangkalan data dan informasi secara berkelanjutan.

BAB II

MAKNA DAN TUJUAN EVALUASI-DIRI

2.1 Makna Evaluasi dan Evaluasi-diri

Evaluasi, secara umum merupakan suatu proses pengumpulan serta pengolahan data dan informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengembangan perguruan tinggi.

Evaluasi-diri merupakan upaya perguruan tinggi untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh perguruan tinggi sendiri berkenaan dengan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*), tantangan (*challenge*) maupun kendala (*constraint*). Pengkajian dan analisis itu dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pakar sejawat dari luar perguruan tinggi, sehingga evaluasi-diri dapat dilaksanakan secara obyektif.

2.2 Tujuan Evaluasi-diri

Evaluasi-diri bertujuan untuk:

1. Mendapatkan profil lembaga yang komprehensif dengan data mutakhir.
2. Menyusun dasar bagi perencanaan dan pengembangan secara berkelanjutan.
3. Membangun sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi.
4. Memberikan informasi mengenai insitusi perguruan tinggi kepada masyarakat dan pihak tertentu yang memerlukannya (*stakeholders*).
5. Mempersiapkan evaluasi eksternal (akreditasi).

2.3 Manfaat Evaluasi-diri

Hasil evaluasi-diri dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk hal-hal berikut.

1. Membantu dalam identifikasi masalah, penilaian program dan pencapaian sasaran.
2. Memperkuat budaya evaluasi institusi (*institutional evaluation*) dan analisis-diri.
3. Memperkuat jiwa korsa dalam institusi, memperkecil kesenjangan antara tujuan pribadi dan tujuan lembaga dan mendorong keterbukaan.
4. Mendorong perguruan tinggi untuk meninjau kembali kebijakan sesuai dengan perkembangan mutakhir.
5. Memberi informasi tentang kondisi perguruan tinggi saat ini.

2.4 Ciri Evaluasi-diri yang Baik

Evaluasi-diri yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Dikembangkan dengan motivasi yang timbul dari dalam (intrinsik) .
2. Didukung penuh oleh pimpinan dan semua pihak di dalam institusi.
3. Direncanakan sesuai dengan kepentingan institusi.
4. Proses penyusunan evaluasi-diri dilaksanakan dan dipimpin dengan baik.
5. Proses penyusunannya dilakukan secara terbuka, transparan, objektif, jujur, bertanggung jawab dan akuntabel.
6. Mengandung deskripsi lengkap dan analisis mendalam tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perguruan tinggi, serta peluang dan ancaman yang ada di lingkungan perguruan tinggi.
7. Hasil evaluasi-diri dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi dan rencana pengembangan serta perbaikan program secara berkelanjutan (*continuous program improvement and development*).

2.5 Kedudukan Evaluasi-diri dalam Daur Penjaminan Mutu/ Akreditasi

Seperti dikemukakan terdahulu, evaluasi-diri merupakan salah satu aspek penting dalam keseluruhan daur akreditasi dengan berbagai peran dan kegunaannya, termasuk penjaminan mutu (*quality assurance*). Keseluruhan daur penjaminan mutu dalam rangka akreditasi perguruan tinggi dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 1 Daur Penjaminan Mutu dalam Rangka Akreditasi

BAB III KOMPONEN EVALUASI-DIRI

3.1 Identifikasi Komponen Evaluasi-diri

Dalam akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT, evaluasi-diri dilaksanakan dengan cara menelaah, menganalisis dan menilai keseluruhan sistem yang berlaku di perguruan tinggi, yang mencakup aspek masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak (*input, process, output, outcome, and impact*). Disamping itu evaluasi-diri disusun berdasarkan data, informasi dan bukti-bukti lainnya yang sesuai dengan seluruh komponen penyelenggaraan program di perguruan tinggi. Analisis sistemik mengenai komponen evaluasi-diri dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2 Analisis Sistemik Mengenai Komponen Evaluasi-diri

Berdasarkan analisis tersebut, dijabarkan dimensi penilaian yang digunakan dalam evaluasi-diri perguruan tinggi yang secara garis besar terdiri atas komponen-komponen berikut.

- a. **Masukan**, mencakup:
 1. Visi dan misi.
 2. Tujuan dan sasaran.
 3. Mahasiswa.
 4. Sumber daya manusia.
 5. Kurikulum.
 6. Sarana dan prasarana.
 7. Pembiayaan.

- b. **Proses**, mencakup:
 - 1. Tata pamong (*governance*).
 - 2. Tata kelola (*management*).
 - 3. Kepemimpinan (*Leadership*).
 - 4. Proses pembelajaran.
 - 5. Suasana Akademik.
 - 6. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - 7. Sistem informasi.
 - 8. Sistem penjaminan mutu.

- c. **Luaran/Hasil**, mencakup:
 - 1. Lulusan.
 - 2. Luaran lainnya: publikasi hasil penelitian dan/atau produk penelitian dalam bentuk paten, rancang bangun, prototip, perangkat lunak, dsb.

- d. **Dampak**, mencakup:
 - 1. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan akan pentingnya mutu dari perguruan tinggi.
 - 2. Peningkatan mutu pendidikan tinggi.

3.2 Komponen Evaluasi-diri berdasarkan Kriteria Akreditasi

Laporan evaluasi-diri disusun berdasarkan 9 kriteria akreditasi yang seyogyanya menjelaskan hal-hal sebagai berikut.

Kriteria 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

- 1. Rumusan visi dan misi yang menjadi rujukan program studi.
- 2. Rumusan sasaran yang relevan dengan misinya.
- 3. Ketajaman analisis keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran perguruan tinggi.
- 4. Kerealistikan penahapan strategi pengembangan insitusi perguruan tinggi.
- 5. Keterwakilan dari pemangku kepentingan internal dalam merealisasikan visi dan misi.

Sumber informasi, antara lain: Statuta, Renstra, dan peraturan perundang-undangan terkait.

Kriteria 2 Tata Pamong dan Kerjasama

- 1. Struktur dan fungsi organisasi serta tata kerja yang efektif dan efisien.

2. Kode etik yang diterapkan secara konsisten.
3. Kejelasan arahan dari pimpinan.
4. Kemampuan memotivasi.
5. Pendelegasian wewenang.
6. Rentang kendali.
7. Efektifitas dan efisiensi sistem pengelolaan.
8. Mendorong keikutsertaan aktif (manajemen partisipatif).
9. Implementasi monitoring dan evaluasi serta audit sistem manajemen yang efektif.
10. Kelengkapan dokumen sistem penjaminan mutu.
11. Implementasi monitoring dan evaluasi penjaminan mutu.
12. Kelengkapan basis data institusi.
13. Pemanfaatan sistem informasi dalam bidang akademik, administrasi dan manajerial.
14. Ketersediaan kebijakan dan pedoman kerjasama yang saling menguntungkan dan dapat meningkatkan efektivitas program tridharma secara berkelanjutan.
15. Pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dan saling menguntungkan.
16. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang menjamin pemanfaatan hasil kerjasama untuk meningkatkan mutu program tridharma.

Sumber informasi, antara lain: Statuta, Renstra, laporan tahunan, risalah rapat pimpinan, hasil studi pelacakan, rencana pengembangan program, hasil evaluasi internal, hasil akreditasi, pedoman pelaksanaan penjaminan mutu internal, naskah MoU kerjasama, naskah kontrak kerjasama, peraturan perundang-undangan terkait.

Kriteria 3 Mahasiswa

1. Berlakunya sistem seleksi yang adil dari sudut akademik dan peka terhadap kondisi sosial-ekonomi dan geografis calon mahasiswa.
2. Berlakunya sistem seleksi yang memberikan peluang bagi calon mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
3. Ketertarikan masyarakat untuk mengikuti pendidikan di perguruan tinggi.
4. Upaya perguruan tinggi untuk mengembangkan minat, bakat dan kesejahteraan mahasiswa selama masa pendidikan.
5. Upaya perguruan tinggi untuk memberikan layanan kepada mahasiswa dalam memilih karir.
6. Upaya perguruan tinggi untuk mendorong mahasiswa mencapai prestasi akademik baik dengan masa studi tepat waktu.

7. Berlakunya sistem penelusuran alumni yang dapat menjadi umpan balik peningkatan mutu program pendidikan.
8. Upaya perguruan tinggi dalam membangun budaya wirausaha melalui berbagai program pendidikan yang dapat diimplementasikan oleh lulusan.

Sumber informasi, antara lain: Statuta, Renstra, laporan tahunan, buku pedoman rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa, pedoman layanan mahasiswa, hasil studi pelacakan, laporan wisuda tahunan/tengah tahunan, transkrip hasil belajar para lulusan, direktori lulusan program studi, hasil studi pelacakan, peraturan perundang-undangan yang terkait.

Kriteria 4 Sumber Daya Manusia

1. Implementasi sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup unsur perencanaan, rekrutmen, seleksi, orientasi dan penempatan, pengembangan karir dan retensi, remunerasi, penghargaan dan sanksi, pemensiunan/ pemutusan kerja yang didasarkan atas prinsip meritokrasi.
2. Implementasi monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
3. Pemenuhan kualifikasi minimal dosen serta kecukupan jumlah dosen untuk menjalankan tugas tridharma perguruan tinggi.
4. Upaya perguruan tinggi untuk mendorong dosen berprestasi maksimal.
5. Upaya perguruan tinggi untuk mengembangkan kualifikasi dan kompetensi dosen.
6. Pemenuhan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan serta kecukupan jumlah tenaga kependidikan untuk melayani kegiatan akademik maupun non-akademik.

Sumber informasi, antara lain: Statuta, Renstra, laporan tahunan, buku pedoman rekrutmen dan seleksi calon dosen dan tenaga pendukung, direktori program studi, program pengembangan staf, laporan tahunan pimpinan perguruan tinggi/program studi, peraturan perundang-undangan terkait.

Kriteria 5 Keuangan, Sarana dan Prasarana

1. Ketersediaan pedoman pengelolaan keuangan yang mendorong kelancaran implementasi program.
2. Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan yang seimbang dan berkeadilan.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi keuangan dilakukan secara berkala dan dianalisis untuk kelancaran program dan kesehatan institusi.

4. Pelaksanaan audit keuangan yang dilakukan secara transparan sebagai wujud akuntabilitas sesuai dengan jenis pengelolaan perguruan tinggi.
5. Ketersediaan pedoman untuk penggalangan dana yang memungkinkan tersedianya dana penyelenggaraan pendidikan yang berkelanjutan.
6. Implementasi kegiatan yang berimplikasi pada keberhasilan memperoleh dana dari berbagai sumber.
7. Ketersediaan lahan yang sesuai persyaratan serta menjamin keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan pendidikan.
8. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang menjamin kelancaran program-program tridharma perguruan tinggi.
9. Ketersediaan sistem pengelolaan sarana dan prasarana yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan untuk memperlancar kegiatan tridharma perguruan tinggi serta menjamin terpeliharanya sarana dan prasarana yang tersedia.
10. Ketersediaan rencana pengembangan sarana dan prasarana yang dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang.

Sumber informasi, antara lain: Statuta, Renstra, laporan tahunan, laporan keuangan tahunan, rencana pengembangan lembaga, laporan khusus unit pelayanan informasi, pengamatan pemanfaatan sistem informasi, peraturan perundang-undangan terkait.

Kriteria 6 Pendidikan

1. Kebijakan pendidikan sesuai dengan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi.
2. Pedoman pendidikan mampu mengintegrasikan kegiatan pembelajaran dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kebijakan pendidikan menjadi rujukan bagi pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal.
4. Kebijakan pengembangan kurikulum yang mengakomodasikan kekhasan tiap program studi.
5. Mendorong pemutakhiran kurikulum berdasarkan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta kebutuhan *stakeholders*.
6. Memfasilitasi tumbuhkembangnya budaya akademik di seluruh program studi.

Sumber informasi, antara lain: Statuta, Renstra, laporan tahunan, buku pedoman pengembangan kurikulum, hasil studi pelacakan, kebijakan pimpinan, kebijakan-kebijakan mengenai pembelajaran, pedoman evaluasi hasil pembelajaran, pedoman pembelajaran, hasil pengamatan, laporan tahunan, peraturan akademik yang berlaku, laporan wisuda tahunan/tengah tahunan, transkrip hasil belajar para

lulusan, direktori lulusan program studi, hasil studi pelacakan, peraturan perundang-undangan yang terkait.

Kriteria 7 Penelitian

1. Kebijakan penelitian sesuai dengan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi.
2. Rencana strategis penelitian memberi arah kepada jenis dan capaian penelitian yang dilakukan di program studi.
3. Mendorong dan memfasilitasi program studi untuk melaksanakan penelitian yang relevan dan bermutu.
4. Mendorong dan memfasilitasi kegiatan penelitian yang memberikan manfaat untuk pengembangan mutu proses pembelajaran dan pengembangan masyarakat.
5. Memfasilitasi dan memberikan peluang kepada program studi untuk memperoleh dana penelitian dari berbagai sumber.
6. Mengupayakan kegiatan-kegiatan untuk keberlanjutan program penelitian.

Sumber informasi, antara lain: Statuta, Renstra, rancangan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, daftar tugas pembimbingan mahasiswa, catatan mengenai penyelesaian tesis, daftar tesis, naskah MoU kerjasama, peraturan perundang-undangan terkait.

Kriteria 8 Pengabdian kepada Masyarakat

1. Kebijakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi.
2. Rencana strategis pengabdian kepada masyarakat memberi arah kepada jenis dan capaian pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di program studi.
3. Mendorong dan memfasilitasi program studi untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan bermutu.
4. Mendorong keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan kepekaan akan permasalahan di masyarakat.
5. Mendorong dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan manfaat untuk pengembangan mutu proses pembelajaran.
6. Memfasilitasi dan memberikan peluang kepada program studi untuk memperoleh dana pengabdian kepada masyarakat dari berbagai sumber.
7. Mengupayakan kegiatan-kegiatan untuk keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat.

Sumber informasi, antara lain: Statuta, Renstra, rancangan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, daftar tugas pembimbingan mahasiswa, catatan mengenai penyelesaian tesis, daftar tesis, naskah MoU kerjasama, peraturan perundang-undangan terkait.

Kriteria 9 Capaian dan Luaran

1. Pengakuan mutu atas prestasi organisasi perguruan tinggi dalam mewujudkan *good university government* dari lembaga/ institusi yang kredibel pada tingkat nasional/ regional/ internasional.
2. Masa studi lulusan.
3. IPK lulusan.
4. Prestasi akademik dosen dan/atau mahasiswa yang diakui oleh lembaga/ institusi yang kredibel pada tingkat nasional/ regional/ internasional.
5. Publikasi hasil penelitian dan/atau luaran penelitian yang mendapat pengakuan kekayaan intelektual (*property right*), yaitu hak cipta/ *copyrights* atau hak kekayaan industri/ *industrial property rights* (paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman, dll.)
6. Publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan/atau luaran pengabdian kepada masyarakat yang mendapat pengakuan kekayaan intelektual (*property right*) atau pengakuan/ penghargaan dari masyarakat melalui lembaga/ institusi yang kredibel pada tingkat nasional/ regional/ internasional.

Sumber informasi: data akademik, data administrasi akademik, data penelitian, data pengabdian kepada masyarakat.

3.3 Aspek Penilaian Evaluasi-diri

Sesuai dengan tujuan dari penulisan laporan evaluasi-diri, maka aspek penilaian evaluasi-diri terdiri atas:

1. Akurasi dan kelengkapan data serta informasi yang digunakan untuk menyusun laporan evaluasi-diri.
 - a. Cara perguruan tinggi mengemukakan fakta tentang situasi perguruan tinggi, pada semua kriteria evaluasi-diri, a.l. kelengkapan data, kurun waktu yang cukup, *cross-reference*.
 - b. Pengolahan data menjadi informasi yang bermanfaat, a.l. menggunakan metode-metode kuantitatif yang tepat, serta teknik representasi yang relevan.
2. Mutu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah pada semua kriteria evaluasi-diri.

- a. Identifikasi dan perumusan masalah dilakukan dengan baik.
 - b. Ketepatan dalam melakukan *appraisal, judgement, evaluasi*, asesmen atas fakta tentang situasi di perguruan tinggi.
 - c. Permasalahan dan kelemahan yang ada dirumuskan dengan baik.
 - d. Deskripsi/Analisis SWOT berkenaan dengan ketepatan penempatan aspek dalam komponen SWOT, tumpuan penekanan analisis.
3. Mutu strategi pengembangan dan perbaikan program.
 - a. Ketepatan perguruan tinggi memilih/ menentukan rencana perbaikan dari kekurangan yang ada.
 - b. Kejelasan perguruan tinggi menunjukkan cara untuk mengatasi masalah yang ada.
 - c. Kelayakan dan kerealistikan strategi dan sasaran yang ingin dicapai.
 4. Keterpaduan dan keterkaitan antar kriteria evaluasi-diri.
 - a. Komprehensif (dalam, luas dan terpadu).
 - b. Kejelasan analisis intra dan antar kriteria evaluasi-diri.

BAB IV

PROSEDUR EVALUASI-DIRI

Evaluasi-diri dilakukan melalui prosedur yang ditata dalam tahap-tahap berikut: persiapan dan perencanaan, penataan organisasi, pelaksanaan, pemanfaatan pakar sejawat, dan tindak lanjut. Setiap tahap dirinci sebagai berikut.

4.1 Persiapan dan Perencanaan

Tahap ini mencakup kegiatan:

- a. Pembentukan tim inti.
- b. Pemotivasian staf.
- c. Penentuan fokus dan sasaran sesuai dengan agenda dan masalah yang dihadapi lembaga.
- d. Penentuan luas dan kedalaman evaluasi.
- e. Penataan sumber-sumber data dan informasi yang digunakan.
- f. Pembagian tugas tim inti.
- g. Penentuan jadwal kegiatan.
- h. Penentuan pihak-pihak yang akan dilibatkan.

4.2 Penataan Organisasi Kerja

Tahap ini mencakup penentuan tugas dan peran setiap pihak yang terlibat, pemilihan dan pelatihan tenaga pelaksana, pembentukan tim kerja, termasuk perumusan deskripsi tugas, dan penataan koordinasi dan komunikasi

4.3 Pelaksanaan Evaluasi-diri

Tahap ini mencakup:

- a. Pemetaan sasaran evaluasi.
- b. Penelaahan masukan, lingkungan, program, proses dan keluaran.
- c. Pengkajian baku mutu eksternal (BAN-PT, organisasi profesi, dsb.).
- d. Pengumpulan fakta dan opini.
- e. Pembahasan hasil evaluasi-diri dengan berbagai pihak terkait.
- f. Penyusunan dan penyebarluasan laporan kepada pihak terkait.
- g. Pemanfaatan hasil evaluasi-diri untuk perbaikan dan peningkatan mutu, perencanaan dan pengembangan program, persiapan evaluasi eksternal (akreditasi), dan penjaminan mutu internal.

4.4 Pemanfaatan Pakar Sejawat

Jika perlu, perguruan tinggi dapat memanfaatkan pakar sejawat sebagai penasehat/ pengkaji dari luar untuk penilaian, tetapi *bukan* untuk menyusun laporan. Nama pakar sejawat dicantumkan dalam laporan evaluasi-diri. Pemanfaatan kunjungan tim dari luar untuk mendorong perubahan. Pemanfaatan kerjasama dengan badan-badan eksternal.

4.5 Tindak Lanjut

Tahap ini mencakup pemanfaatan hasil evaluasi-diri sebagai rujukan perencanaan. Untuk maksud tersebut perguruan tinggi harus memperbanyak evaluasi kelembagaan (*institutional evaluation*).

BAB V

ANALISIS DATA EVALUASI-DIRI

Data dan informasi yang diperoleh dalam rangka evaluasi-diri perlu diolah dan dianalisis, yang dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam evaluasi-diri untuk akreditasi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh BAN-PT adalah Analisis Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Ancaman, atau yang biasa disebut sebagai *Strength-Weakness-Opportunity-Threat (SWOT) Analysis*, yaitu analisis antarkomponen dengan memanfaatkan deskripsi SWOT setiap komponen, untuk merumuskan strategi pemecahan masalah, serta pengembangan dan/atau perbaikan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.

Analisis SWOT dilakukan melalui langkah-langkah seperti berikut.

Langkah 1: Identifikasi kelemahan dan ancaman yang paling mendesak untuk diatasi secara umum pada semua komponen.

Langkah 2: Identifikasi kekuatan dan peluang yang diperkirakan cocok untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi lebih dahulu pada Langkah 1.

Langkah 3: Masukkan butir-butir hasil identifikasi (Langkah 1 dan Langkah 2) ke dalam Pola Analisis SWOT seperti berikut.

DESKRIPSI SWOT

KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
PELUANG (O)	ANCAMAN (T)

Gambar 3. Pola Analisis SWOT

Pada saat mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam perguruan tinggi perlu diingat bahwa *kekuatan* dan *kelemahan* merupakan **faktor internal** yang perlu diidentifikasi di

dalam organisasi, perguruan tinggi yang bersangkutan, sedangkan *peluang* dan *ancaman* merupakan **faktor eksternal** yang harus diidentifikasi dalam lingkungan eksternal organisasi, perguruan tinggi yang bersangkutan. Lingkungan eksternal suatu program studi dapat berupa: pemerintah, masyarakat luas, industri, lulusan SLTA, pasar kerja, *stakeholder* internal dan eksternal, serta pesaing. Langkah ini dapat dilakukan secara keseluruhan, atau jika terlalu banyak, dapat dipilah menjadi analisis SWOT untuk komponen masukan, proses, dan keluaran.

Masukan termasuk mahasiswa, sumber daya manusia, kurikulum, pembiayaan, sarana dan prasarana. (Kalau perlu visi, misi, sasaran, dan tujuan dijadikan masukan lingkungan).

Proses termasuk tata pamong, kepemimpinan, pengelolaan program, proses pembelajaran, suasana akademik, sistem informasi, penjaminan mutu, penelitian dan pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.

Keluaran termasuk lulusan dan keluaran lainnya yang mencakup skripsi, model-model, publikasi, hasil pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat.

Langkah 4: Rumuskan strategi atau strategi-strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangan program secara berkelanjutan. Analisis untuk pengembangan strategi pemecahan masalah dan perbaikan/pengembangan program itu digambarkan pada Gambar 4.

Internal / Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	Kekuatan/Peluang Memilih keuntungan	Kelemahan/Peluang Memanfaatkan peluang
Ancaman (T)	Mengerahkan kekuatan Kekuatan/Ancaman	Mengendalikan ancaman Kelemahan/Ancaman

Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan & Pengembangan

Gambar 4. Analisis SWOT untuk Pengembangan Strategi

Langkah 5: Tentukan prioritas penanganan kelemahan dan ancaman itu, dan susunlah suatu rencana tindakan untuk melaksanakan program penanganan. Hasil analisis SWOT dimanfaatkan untuk menyusun strategi pemecahan masalah, serta pengembangan dan atau perbaikan mutu program secara berkelanjutan. Jika kekuatan lebih besar dari kelemahan, dan peluang lebih baik dari ancaman, maka strategi pengembangan sebaiknya diarahkan kepada perluasan/pengembangan program, sedangkan jika kekuatan lebih kecil dari kelemahan, dan peluang lebih kecil dari ancaman, maka seyogianya strategi pengembangan lebih ditekankan kepada upaya konsolidasi ke dalam, melakukan penataan organisasi secara internal dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, dan mereduksi kelemahan di dalam dan ancaman dari luar. Analisis itu dapat digambarkan sebagai berikut.

ANALISIS SWOT

Faktor Internal / Faktor Eksternal	Kekuatan [S]	Kelemahan [W]
Peluang [O]	Strategi SO ----- Gunakan "S" untuk memanfaatkan "O" Perluasan	Strategi WO ----- Menghilangkan "W" dan memanfaatkan "O"
Ancaman [T]	Konsolidasi	
	Strategi ST ----- Gunakan "S" untuk Menghindarkan "T"	Strategi WT ----- Minimalkan "W" untuk Menghindarkan "T"

Gambar 5. Analisis SWOT dan Prioritas Strategi Pengembangan

BAB VI

LAPORAN HASIL EVALUASI-DIRI

6.1 Makna Laporan Hasil Evaluasi-diri

Laporan hasil evaluasi-diri adalah **deskripsi, analisis, dan refleksi** mengenai keadaan, kinerja, dan perangkat pendidikan suatu perguruan tinggi, sebagai hasil kajian dan asesmen yang mendalam dan bersifat **internal**. Laporan itu disusun secara komprehensif, lengkap, sistematis, dan mudah dipahami, sehingga siapa pun yang membaca, mengkaji dan memanfaatkan laporan itu dapat memahami seperti apa yang dimaksudkan oleh penyusunnya. Laporan itu digunakan, terutama oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk berbagai maksud seperti dikemukakan pada awal naskah ini, antara lain untuk *memutakhirkan pangkalan data perguruan tinggi dalam bentuk profil yang komprehensif, perencanaan dan perbaikan program studi secara sinambung, penjaminan mutu internal perguruan tinggi, dan untuk mempersiapkan evaluasi eksternal atau akreditasi*.

Memperhatikan penggunaan laporan evaluasi-diri seperti itu, maka isi laporan hasil evaluasi-diri mungkin lebih luas dan lebih lengkap dibandingkan dengan informasi yang dikemas dalam borang dan atau portfolio akreditasi. Untuk kelengkapan rujukan bagi borang atau portfolio yang disampaikan kepada BAN-PT, maka laporan hasil evaluasi-diri itu disiapkan oleh perguruan tinggi pada saat asesmen lapangan atau kunjungan pakar sejawat di tempat perguruan tinggi, yang digunakan sebagai bahan rujukan utama dalam mengkaji keadaan, kinerja dan perangkat pendidikan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Laporan evaluasi-diri diawali oleh suatu *rangkuman eksekutif* yang merupakan singkatan isi laporan lengkap evaluasi-diri, dan dimaksudkan untuk memberikan gambaran *menyeluruh, jelas dan singkat*, sehingga pembaca laporan dapat menangkap apa yang dilaporkan, tanpa membaca keseluruhan laporan lengkap.

6.2 Format Laporan Evaluasi-diri

Sebenarnya, tidak ada format baku mengenai laporan hasil evaluasi-diri itu. Namun demikian, untuk memudahkan pengkajian dan asesmen terhadap laporan evaluasi-diri dalam rangka akreditasi oleh BAN-PT, maka *dianjurkan* bahwa laporan hasil evaluasi-diri itu disusun dengan format dan sistematika yang mencakup materi sebagai berikut.

JUDUL LAPORAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
RANGKUMAN EKSEKUTIF
SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN DESKRIPSI TUGASNYA

I. DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN

- 1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 1.2 Tata Pamong dan Kerjasama
- 1.3 Mahasiswa
- 1.4 Sumber Daya Manusia
- 1.5 Keuangan, Sarana dan Prasarana
- 1.6 Pendidikan
- 1.7 Penelitian
- 1.8 Pengabdian kepada Masyarakat
- 1.9 Capaian dan Luaran

II. ANALISIS SWOT (merujuk kepada deskripsi SWOT setiap komponen)

- 2.1 Analisis antarkomponen
- 2.2 Strategi dan pengembangan

REFERENSI: Sumber-sumber utama yang digunakan dalam proses dan pelaporan evaluasi-diri

LAMPIRAN: Format-format yang berisi rangkuman data pendukung. Kopi dokumen yang perlu dicantumkan dalam laporan. Dokumen lain yang dirasa perlu dilampirkan.

6.3 Perwajahan Laporan Evaluasi-diri

Perwajahan atau *layout* laporan, seperti halnya dengan format laporan, tidak ada yang baku. Yang penting dalam hal ini bahwa perwajahan itu konsisten merujuk pada sistem yang digunakan, dan ditulis secara jelas bagi pembaca. Namun demikian, sepanjang berkaitan dengan BAN-PT, maka perwajahan laporan itu mengikuti ketentuan sebagai berikut.

1. Kertas A4.
2. Spasi: 1,5.
3. Bentuk huruf (*Font*): *Times New Roman* atau *Arial*.
4. Ukuran huruf: 12.
5. Sistematis.
6. Perwajahan dan tata tulis konsisten.
7. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tata bahasa yang benar.

Catatan:

- Uraian mengenai masing-masing komponen dalam laporan, sedapat mungkin mencakup:
 - Keadaan sekarang.
 - Data pendukung.
 - Deskripsi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
- Dalam menyajikan data dan informasi hasil evaluasi-diri dapat digunakan format-format yang telah disediakan oleh BAN-PT, dapat juga digunakan format-format yang telah biasa digunakan oleh perguruan tinggi sendiri.
- Data dan informasi yang dihasilkan dalam evaluasi-diri disiapkan pula oleh perguruan tinggi sebagai bukti-bukti yang disajikan pada saat asesmen lapangan BAN-PT di tempat perguruan tinggi dalam rangka verifikasi, validasi, dan pelengkapan data dan informasi yang telah disajikan dalam borang dan atau portfolio yang telah disampaikan kepada BAN-PT.
- Deskripsi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman adalah pernyataan singkat dan jelas mengenai keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan setiap komponen evaluasi-diri perguruan tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities, 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- BAN-PT, 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT, 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT, 2011. *Pedoman Evaluasi-diri Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. & Davis, D., 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Quality Assurance Agency for Higher Education, 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.
- Tadjudin, M.K., 2002. Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi Program Studi ke *Audit* Lembaga Perguruan Tinggi. Jakarta: BAN-PT.
- Technological and Professional Skills Development Sector Project, 2001. *Guidelines for Self-evaluation Report Submission, Batch II*. Jakarta: Directorate General of Higher Education, Ministry of National Education.

Versi 1 Juli 2017